



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Juli 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Kp., tanggal 6 Juli 2022, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maulafa, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 28 Oktober

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah Pemohon dan kadang di rumah Pemohon selama 3 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Anak Pemohon & Termohon usia 9 tahun;

3. Bahwa sejak 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- o Bahwa sejak Desember 2018 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perbedaan pemikiran;
- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2018 Perselisihan;
- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2018 perbedaan pemikiran;
- o Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim Tunggal Tunggal untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - o Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000;
 - o Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 11 Juli 2022 dan 20 Juli 2022 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan penjelasan sebagai berikut:

- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos selama 1 (satu) tahun kemudian pergi ke Jawa dan kemudian kembali lagi ke Kupang. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2017 Pemohon dan Termohon pergi ke Jawa selama 1 (satu) bulan lalu Pemohon kembali ke

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang sedangkan Termohon tidak mau kembali tinggal di Kupang dengan alasan tidak ingin pergi merantau;

- Anak Pemohon dan Termohon lahir pada tanggal 16 Maret 2016 dan saat ini tinggal bersama Termohon di Lamongan;
- Awal percekocokan terjadi pada pertengahan tahun 2017 karena Termohon tidak mau ikut Pemohon merantau ke Kupang dan sejak saat itu percekocokan sering terjadi dan tidak ada kecocokan lagi diantara keduanya;
- Pemohon sering berkomunikasi dengan Termohon dan mengajak Termohon untuk kembali tinggal bersama Pemohon di Kupang bahkan pada hari raya Idul Fitri 2022, Pemohon pergi ke Jawa dan bersama ayah Pemohon pergi ke rumah Termohon guna menyelesaikan dan mengajak Termohon kembali ke Kupang namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Pemohon bekerja serabutan sebagai buruh bangunan yang mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pemohon sanggup memberikan nafkah terhadap anak yang bernama Anak Pemohon & Termohon, lahir tanggal 16 Maret 2016 sebesar Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxx, atas nama Pemohon (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21 Desember 2015, bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, diberi tanggal dan ditandatangani;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) tanggal 28 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa,

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 28 Oktober 2019, bukti surat tersebut tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, diberi tanggal dan ditandatangani;

B. Saksi:

1. **Saksi I Pemohon**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon sebagai keponakan saksi. Saksi juga kenal dengan istrinya yang bernama Termohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kupang dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon & Termohon, lahir tahun 2016;
- bahwa setahu saksi sejak tahun 2017 hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi. Pemohon tinggal di Kupang sedangkan Termohon tinggal di Lamongan;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon tidak mau lagi mengikuti Pemohon merantau ke Kupang;
- bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi pernah 1 (satu) kali mendengar Pemohon dan Termohon berselisih namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- bahwa Pemohon sering mengajak Termohon untuk mengikutinya tinggal di Kupang bahkan pada hari raya Idul Fitri 2022, Pemohon bersama kakak saksi (ayah Pemohon) ke rumah Termohon di Lamongan guna mengajak Termohon kembali tinggal di Kupang serta menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dan mempunyai pendapatan rata-rata setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. **Saksi II Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman kerja sejak sebelum Pemohon menikah dengan Termohon. Saksi juga kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kupang dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon & Termohon, lahir tahun 2016;
- bahwa setahu saksi sejak tahun 2017 hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi. Pemohon tinggal di Kupang sedangkan Termohon tinggal di Lamongan;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon tidak mau lagi tinggal bersama di Kupang;
- bahwa saat Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kupang saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon namun saksi melihat rumah tangga keduanya baik-baik saja;
- bahwa Pemohon sering mengajak Termohon untuk mengikutinya tinggal di Kupang bahkan pada hari raya Idul Fitri 2022, Pemohon ke rumah Termohon di Lamongan guna mengajak Termohon kembali tinggal di Kupang serta menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sebagai rekan seprofesi dengan Pemohon mengetahui Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dan mempunyai pendapatan rata-rata setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah menasihati Pemohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan permohonan Pemohon adalah mengenai cerai talak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan sebagaimana maksud Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Hakim Tunggal tetap berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Termohon, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasihati Pemohon tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan melakukan perubahan sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan berupa penambahan penjelasan yang dilakukan Pemohon terbatas pada posita dan tidak menambah tuntutan/petitum, maka berdasarkan Pasal 127 Rv. perubahan tersebut dapat diterima;

Tentang Perceraian

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Pemohon mohon untuk dijatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon karena sejak pertengahan tahun 2017, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perbedaan pemikiran tempat tinggal. Pemohon berkeinginan merantau di Kupang sedangkan Termohon tidak mau merantau ke Kupang dan sejak pertengahan tahun 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon (Pemohon) yakni di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan tidak ada eksepsi kompetensi relatif dari Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon) pada tanggal 28 Oktober 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 28 Oktober 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan pernah 1 (satu) kali mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sejak sebelum keduanya berpisah tempat tinggal. Pemohon dan Termohon juga telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017. Pemohon tinggal di Kupang sedangkan Termohon tidak mau ikut tinggal di Kupang dengan Pemohon dan memilih tinggal di Lamongan. Saksi kedua hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017. Para saksi pernah menasihati Pemohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama hanya 1 (satu) kali mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum pembuktian

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dalil pembuktian. Maka dengan melihat kondisi Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Hakim Tunggal mempunyai persangkaan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak dapat dibina lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta kejadian mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 28 Oktober 2013 serta telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Anak Pemohon & Termohon, lahir tanggal 16 Maret 2016 yang saat ini tinggal bersama Termohon;
2. Bahwa saksi pertama pernah 1 (satu) kali mendengar dan melihat perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa saksi kedua tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
4. Bahwa para saksi tahu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang. Pemohon tinggal di Kupang sedangkan Termohon tinggal di Kupang dan tidak mau tinggal bersama Pemohon di Kupang;
5. Bahwa para saksi telah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan belum pernah bercerai;

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa sejalan pula yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Seiring pula yang termuat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami istri harus saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah terwujud. Kehidupan rumah tangga semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif)

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah prioritas, sebagaimana kaidah ushul fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);*

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang telah cukup menjadi bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah ditemukan fakta bahwa Pemohon telah kehilangan rasa cinta dan sayang kepada Termohon sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana termuat dalam dalil permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Dalam hal ini, Pengadilan berpegang pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya dalam surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang tidak pernah tinggal bersama lagi sejak tahun 2017 yang lalu sampai sekarang merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Tunggal pada setiap persidangan, serta nasihat dari orang/keluarga dekat para pihak, namun ternyata tidak berhasil merukunkan keduanya, fakta tersebut merupakan suatu bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana suami istri tidak berkumpul dalam suatu rumah tangga akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Kupang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon dan antara suami istri sudah dalam keadaan bakda dukhul, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak raj'i;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum guna melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Hakim Tunggal secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah bagi istri sepanjang istri terbukti tidak berbuat *nusyuz* dan dapat menetapkan *mut'ah* sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf (g) halaman 148;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang nafkah iddah, Hakim Tunggal terlebih dahulu menilai apakah Termohon adalah istri yang *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 82, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang dimaksud dengan *nuzyuz* ialah:

ويحصل النشوز بسفرها بإذنه أيضا ولكن كان سفرها لعرضها أو لعرض أجنبي

ولوسافرت بإذنه لعرضها معا فمقتضى المرجح عدم السقوط

Artinya: Dapat dianggap nusyuz, istri yang pergi atas kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain, meskipun mendapat izin suami. Dan jika perginya itu atas kehendak kedua suami istri, maka kewajiban nafkah tidak gugur.

Menimbang, bahwa menurut Ibnu Qudaman dalam kitabnya Al Mughni, juz VI halaman 295, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang dimaksud dengan *nuzyuz* ialah:

النشوز أي إمتنع من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Artinya: Nusyuz, yaitu jika seorang perempuan menolak tidur dengan suami atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suami.

Menimbang, bahwa enggannya Termohon datang kembali merantau ke Kupang tidak dapat ditafsirkan secara mutlak. Hakim Tunggal harus

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggalı penyebab-penyebab Termohon tidak bersedia mendampingi Pemohon di Kupang, apakah tanpa alasan yang sah atau dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon pergi ke Jawa namun Termohon tidak mau ikut kembali ke Kupang;
2. Bahwa penyebab Termohon tidak mau ikut kembali ke Kupang karena Termohon tidak mau merantau ke Kupang dan ingin tinggal di Lamongan;
3. Bahwa Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk hidup bersama lagi merantau di Kupang namun upaya Pemohon tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian diatas terbukti bahwa Termohon tidak bersedia ikut Pemohon merantau ke Kupang dan Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin mengajak Termohon namun Termohon tetap tidak mau tinggal bersama Pemohon di Kupang, karenanya Hakim Tunggal Tunggal berpendapat bahwa Pemohon sanggup membuktikan Termohon sebagai istri yang *nusyuz*,

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon termasuk istri yang *nusyuz*, maka selama Termohon menjalani masa iddah Pemohon tidak berkewajiban memberikan nafkah iddah;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami apabila belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul* dan perceraian atas kehendak suami sebagaimana maksud Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul;

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai seorang istri kepada Pemohon sebagai suami selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan membina rumah tangga dalam suka maupun duka, terlebih lagi Termohon telah memberikan 1 (satu) orang anak buah cintanya bersama Pemohon, maka sudah sepatutnya Pemohon memberikan *mut'ah* yang layak kepada Termohon. Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* dengan yang ma'ruf sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 tersebut, menurut Hakim Tunggal haruslah sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yaitu berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan. Dalam asas kepatutan, Hakim Tunggal mempertimbangkannya dalam bentuk lamanya pengabdian Termohon sebagai istri kepada Pemohon sebagai suami. Sedangkan asas kemampuan, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sesuai kesanggupan dan penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta (buruh bangunan) yang mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kemampuan Pemohon dan lamanya pengabdian Termohon, maka sebagai bentuk timbal balik pengabdian dan sebagai penghiburan terhadap istri yang dicerai, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa *mut'ah* yang patut dan pantas diterima Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya pembebanan kepada Pemohon, maka Hakim Tunggal menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa anak adalah amanah yang harus diasuh, diberikan pemeliharaan, bimbingan, pendidikan, perawatan, kesehatan dan kasih sayang dari orang tua meskipun pernikahan kedua orangtuanya telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku orang tua/ayah mempunyai kewajiban memberikan nafkah terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya, maka Hakim Tunggal perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon & Termohon, lahir pada tanggal 16 Maret 2016 saat ini berada dibawah asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut nafkah anak namun Hakim Tunggal secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada Pemohon selaku ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak Pemohon di persidangan menyatakan sanggup memberikan nafkah terhadap anak yang bernama Anak Pemohon & Termohon, lahir pada tanggal 16 Maret 2016 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan, Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menurut pendapat Hakim Tunggal, besaran nafkah yang disanggupi Pemohon yakni sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan adalah besaran nilai yang patut dan pantas karena merupakan 1/3 (sepertiga) bagian dari pendapatan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah anak Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Pemohon dinaikkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Termohon sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak tersebut dari Pemohon, yang untuk selanjutnya digunakan untuk kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim Tunggal menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap anak yang bernama Anak Pemohon & Termohon, tanggal lahir 16 Maret 2016 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan nominal setiap tahunnya sebesar sepuluh persen di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama Anak Pemohon & Termohon, lahir tanggal 16 Maret 2016 kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan nominal setiap tahunnya sebesar 10%;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **25 Juli 2022** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **25 Dzulhijjah 1443** *Hijriyah*, oleh **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp. 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp. 10.000,00 |

2. Biaya Proses

: Rp. 100.000,00

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp.570.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp.235.000,00
5. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.985.000,00
(sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).	

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)